

bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengenai pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pegawai pajak untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016), pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan (Mardiasmo, 2016) dapat disimpulkan bahwa orang pribadi atau badan memiliki sebuah kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang dengan tidak adanya imbalan langsung dan pajak juga telah diatur dalam Undang-undang maupun terdapat aturannya sendiri yang menyebabkan pajak harus dipenuhi dalam keadaan secara sukarela maupun karena adanya paksaan, salah satu kegunaan pajak yang dipungut oleh negara adalah untuk digunakan demi keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

2.1.2. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan yang biasa dikenal sebagai PPh Badan merupakan pajak yang dibebankan kepada perusahaan berdasarkan penghasilan yang diterima perusahaan penanggung dalam satu periode.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah :

“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya”

2.2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam mengatur aktivitas keuangan demi meminimalisir jumlah beban pajak yang harus ditanggung. Perencanaan pajak dikenal juga sebagai *effective tax planning*, penggunaan kata *effective* dapat diartikan bahwa usaha yang dilakukan oleh wajib pajak bukan hanya meminimalisasi pajak yang dibebankan tetapi pertimbangan semua pajak, semua pihak, dan semua biaya ketika menerapkan keputusan dalam memaksimalkan pengembalian setelah pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang diperbolehkan oleh pemerintah serta tidak melanggar peraturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang melakukan perencanaan dalam meminimalkan pajak adalah dengan memanfaatkan secara maksimal dari ketentuan perpajakan yang mengatur pengecualian serta potongan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima.

2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang legal untuk dilakukan wajib pajak dalam upaya untuk mengurangi besarnya beban pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan secara optimal baik dari pengecualian ataupun pemotongan atau bahkan memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam

peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2008). Perusahaan yang melakukan kegiatan *tax avoidance* tidaklah melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan dikarenakan semua kegiatan penghindaran masih memungkinkan dalam undang-undang.

Usaha dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan terbagi menjadi usaha yang legal dan ilegal. Usaha dalam yang digunakan baik perusahaan maupun pribadi dalam mengurangi besarnya tanggungan beban pajak secara legal populer dengan *tax avoidance*, apabila usaha yang dilakukan secara ilegal dikenal dengan *tax evasion*. Terdapat tiga karakter *tax avoidance* menurut *Organizational for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu :

- 1) Terdapat unsur artifisial, mengatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada akan tetapi nyatanya tidak ada, hal tersebut dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- 2) Memanfaatkan *loopholes*, skema tersebut digunakan untuk mencari dan menggunakan ketentuan-ketentuan yang legal dalam undang-undang, walaupun hal tersebut bukan dimaksudkan untuk digunakan seperti itu oleh pembuat undang-undang

- 3) Adanya kerahasiaan, syarat yang diajukan oleh konsultan kepada wajib pajak dalam melakukan upaya *tax avoidance*

Dalam melakukan *tax avoidance* perusahaan sudah mengetahui bahwa terdapat resiko seperti denda dan reputasi perusahaan akan menurun, namun hal tersebut akan muncul apabila melanggar hukum atau penghindaran pajak yang melebihi batas yang disebut penggelapan pajak (Harnik, 2019). Dalam (Heitzman & Hanlon, 2010) tercantum sebanyak dua belas instrumen penghitungan dalam mengukur seberapa besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan. Berikut merupakan tabel cara mengukur *tax avoidance*.

Tabel 2.1

Pengukuran tax avoidance

Pengukuran	Penghitungan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$

<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{Worldwide total income tax expense})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error terms from the following regression :</i> $\text{ETR Differential} * \text{Pre-tax book income} = a + b\text{Controls} + e$
<i>Total BTD</i>	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} = \text{fgn CTE})/\text{U.S.STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense / U.S.STR</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/Tait</i> $= \beta Ait + \beta mi + eit$
<i>Unrecognized tax benefit</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Cara untuk menghitung *Cash Effective Tax Rate* (ETR) menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) adalah dengan membagi seberapa besar nilai arus kas untuk pajak terhadap seberapa besar ukuran laba sebelum pajak. Dengan menggunakan pengukuran tersebut akan memunculkan adanya nilai seberapa besar penghindaran pajak. Alasan mengapa pengukuran menggunakan CETR tepat untuk mengukur ada atau tidaknya kegiatan penghindaran pajak adalah karena CETR tidak berpengaruh

terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak (Harnik, 2019) dan CETR menggambarkan seberapa besar pajak yang dibayarkan berdasarkan keputusan eksekutif serta apabila dalam RUPS terdapat keputusan untuk mengganti eksekutif perusahaan maka besarnya CETR akan menunjukkan bagaimana karakteristik eksekutif dalam menghadapi pajak. Apabila nilai persentasi dari CETR mendekati tarif pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25% akan mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut (Brigham & Houston, 2011) merupakan rerata dari total penjualan bersih untuk satu periode yang bersangkutan hingga periode berikutnya. Ukuran perusahaan berdasarkan (Sawir, 2004) dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan perusahaan. Alasan mengapa ukuran perusahaan menjadi determinan yang pertama adalah karena ukuran perusahaan dapat menentukan seberapa mudah perusahaan mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Perusahaan yang tergolong kedalam perusahaan kecil mayoritas memiliki keterbatasan terhadap akses terhadap pasar modal saham maupun obligasi yang terorganisir. Hal yang menjadi penghambat perusahaan kecil untuk meluncurkan sekuritas adalah biaya peluncuran yang masih diluar jangkauan. Dalam kondisi tertentu yang memungkinkan perusahaan kecil dapat menerbitkan sekuritasnya, akan terjadi sekuritas kurang dapat

dipasarkan sehingga penentuan harga harus diatur secara tepat sehingga para investor memperoleh hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan. Alasan kedua adalah karena ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan dengan skala besar memiliki *privilege* dalam memilih sumber pendanaan dari berbagai bentuk utang dan memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan penawaran spesial yang menguntungkan dibandingkan yang akan diterima oleh perusahaan dengan skala kecil. Jumlah utang yang terlibat dalam suatu kontrak pendanaan akan berbanding lurus dengan tingkat sulitnya kontrak tersebut, dari hal tersebut semakin besar sebuah perusahaan akan memiliki kekuatan yang semakin besar dalam melakukan negosiasi untuk mengatur kontrak agar bisa sesuai dengan preferensi antar pihak perusahaan dan kreditur, kontrak juga dapat diganti tidak menggunakan standar uang. Alasan terakhir adalah terdapat kemungkinan yang diakibatkan oleh besarnya perusahaan terhadap pendapatan dan *cost* yang membuat perusahaan menjadi lebih besar.

Ukuran perusahaan dapat dinilai menggunakan seberapa besar laba, aktiva, tenaga kerja, dan faktor lain yang mampu menilai seberapa besar sebuah perusahaan. Penjelasan dalam buku (Jogiyanto, 2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan ditunjukkan berdasarkan lon total aset karena ukuran tersebut dinilai lebih stabil dan memiliki kesinambungan dari periode satu ke periode lainnya.

Variabel ukuran perusahaan yang diproyeksikan menggunakan total aset dapat dirubah menjadi bentuk logaritma natural (Brigham & Houston, 2011).

Rumus dalam menghitung ukuran perusahaan :

$$Size = Ln \text{ Total Asset}$$

2.5. Karakteristik Eksekutif

Untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan optimal dibutuhkan pemimpin tertinggi atau biasa disebut sebagai pimpinan eksekutif yang memiliki tugas dalam menentukan kebijakan dan strategi. Setiap eksekutif memiliki karakteristik dan pendekatan masing-masing dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan, hal tersebut akan menjadi pembeda antar perusahaan satu dan lainnya. Salah satu karakteristik dari eksekutif yang paling menonjol adalah seberapa besar keberanian eksekutif tersebut dalam mengambil risiko, eksekutif yang mengambil risiko tinggi disebut dengan *risk taker* dan eksekutif yang meminimalisir untuk tidak mengambil langkah yang berisiko disebut dengan *risk adverse*.

Menurut (Anthony & Govindarajan, 2014) *Chief Executive Officer* (CEO) merupakan entitas utama yang memimpin dalam sebuah organisasi yang dilanjutkan oleh para manajer-manajer pada setiap departemen. (Low, 2010) menyebutkan bahwa karakteristik eksekutif yang memimpin perusahaan ada dua, yaitu *risk taker* dan *risk adverse*. *Risk taker* merupakan seseorang yang tidak memiliki ketakutan terhadap ketidakpastian dan memiliki ketenangan

walaupun dalam situasi spekulatif sedang muncul. *Risk taker* diartikan seperti penjudi yang berharap ingin menang baik melalui strategi maupun keberuntungan. Sedangkan *risk adverse* cenderung merujuk kepada seseorang terutama dalam konteks pimpinan perusahaan yang memiliki pola pikir bahwa risiko adalah hal yang perlu diwaspadai dan diperhitungkan dalam mengambil keputusan, sehingga ada kemungkinan tidak diambilnya opsi yang terdapat risiko didalamnya.

2.5.1. Risiko perusahaan (*Corporate Risk*) dan Karakter Eksekutif

Risiko memiliki keterkaitan dengan *return* yang diperoleh perusahaan, hal tersebut dikarenakan risiko menjadi penyimpangan dari *outcome* yang diterima dengan yang diharapkan (Jogiyanto, 2013). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar deviasi antara *outcome* yang diterima dengan disekpektasikan mengindikasi bahwa semakin besar risiko yang ada. Menurut (Paligorova, 2010) dalam (Budiman & Setiyono, 2012) cara dalam mengukur risiko perusahaan adalah dengan menghitung EBITDA yang dibagi oleh total aset lalu di standar deviasikan. Rumus menghitung risk adalah sebagai berikut :

$$Risk = \frac{\sum_{t=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E)^2}{t_n}$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus diatas akan menghasilkan nilai yang dapat diukur untuk melihat

apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori yang memiliki karkater *risk taker* atau *risk adverse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukan eksekutif perusahaan merupakan *risk taker* dan sebaliknya.

2.6. Leverage

Leverage merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara pemakaian hutang sebagai pembiayaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam (Kasmir, 2011) *leverage* dijelaskan sebagai instrument yang menunjukkan seberapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nilai *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar biaya pendanaan operasional perusahaan menggunakan utang (Rahmadani & Rahayu, 2017). *Leverage* yang merupakan hutang akan membuat perusahaan harus melakukan pembayaran terhadap beban yang berupa pembayaran atas bunga pinjaman. Perusahaan menggunakan *leverage* sebagai pendanaanya karena dana dari internal sedang tidak mencukupi untuk kegiatan operasional.

Rumus dalam menghitung *leverage* adalah sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan (Agency Teory)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan yang biasa disebut dengan *principal*

dengan anggota perusahaan yang biasa disebut *agent*. Dalam kontrak yang dimiliki antara *principal* dan *agent*, dijelaskan bahwa *agent* ditugaskan untuk melakukan dan mengerjakan tugas yang ada demi mencapai kepentingan yang dimiliki oleh *principal*, hal tersebut termasuk kedalam pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dan kebijakan. Pada perusahaan yang modalnya terdiri dari saham, peran *principal* akan dipegang oleh para pemilik saham dan *agent* akan dipegang oleh CEO (*Chief Executive Officer*) (Anthony & Govindarajan, 2014).

Dalam kebutuhan untuk memahami hubungan antara manajer dalam hal ini CEO dengan pemegang saham diperlukan perspektif hubungan keagenan sebagai dasar. Berdasarkan perbedaan perspektif dan karakter antara agen dan *principal* terkadang muncul masalah. Dasar yang menjadi konflik biasanya memiliki keterkaitan terhadap masalah ekonomi, manusia merupakan makhluk ekonomi akan memiliki kecenderungan untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi, akibatnya adalah muncul konflik kepentingan (Harnik, 2019).

2.8.2. Hubungan Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi, karakter eksekutif didefinisikan sebagai karakter pemimpin yang terkait oleh konsep hubungan antara pemegang saham dan *agent* yang dipilih dalam proses

operasional bisnis pemilik perusahaan (*principal*) dalam hal menerapkan hubungan kontrak sebagai dasar proses kepemimpinan (Bloomfield, 2013).

(Low, 2010) menyebutkan bahwa *risk taker* merupakan seseorang yang tidak memiliki ketakutan terhadap ketidakpastian dan memiliki ketenangan walaupun dalam situasi spekulatif sedang muncul. *Risk taker* diartikan seperti penjudi yang berharap ingin menang baik melalui strategi maupun keberuntungan. *Risk adverse* merupakan karakteristik seseorang yang akan mewaspadaai risiko dalam menentukan kebijakan dan langkah.

Menurut (Harnik, 2019) karakteristik eksekutif yang bersifat *risk taker* memiliki kecenderungan untuk mendorong bawahan untuk mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, serta pembelajaran mengenai peraturan perpajakan yang terbaru. Hasil dari pembelajaran dan inovasi yang dilakukan bawahan perusahaan dengan adanya dorongan dari eksekutif yang bersifat *risk taker* memunculkan adanya praktik dan teori *tax avoidance*.

2.8.3. Hubungan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan akan menentukan seberapa besar jumlah sumber daya terutama uang yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang tergolong terhadap perusahaan besar akan membutuhkan lebih banyak

modal untuk melakukan kegiatan operasional. Karakteristik eksekutif yang termasuk kedalam golongan *risk taker* akan memanfaatkan ukuran perusahaan untuk memperbesar modal yang berasal dari utang untuk operasional perusahaan. Perusahaan besar yang menentukan modal operasionalnya berasal dari utang akan menghadapi beban tetap dalam bentuk beban hutang yang besar. Beban bunga yang diperoleh dari utang tersebut akan dijadikan pengurang didalam penghasilan kena pajak yang mengakibatkan jumlah pajak terutang perusahaan berkurang (Jannah & Dimiyanti, 2021).

Semakin besar perusahaan yang dipimpin oleh eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* akan mempengaruhi seberapa besar jumlah modal yang digunakan bagi operasional perusahaan dari pihak lain terutama dalam bentuk utang. Perusahaan yang berukuran besar dapat melakukan negosiasi yang lebih kuat terhadap pemberi modal utang bagi perusahaan.

Dengan besarnya ukuran suatu perusahaan akan membutuhkan modal yang besar juga untuk melakukan kegiatan operasional. Ukuran perusahaan yang besar disertai dengan sumber modal yang berasal dari utang akan menimbulkan bunga utang dengan nilai besar yang akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* dengan skenario diatas akan memanfaatkan ukuran

perusahaan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan tidak selalu digunakan sebagai dasar dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi pengaruh negatif yang didapatkan dari pengambilan keputusan yang berisiko. Pemerintah dan masyarakat akan cenderung lebih memperhatikan perusahaan besar. Hal tersebut membuat perusahaan tidak akan mengambil keputusan dan kebijakan yang berisiko tinggi yang akan lebih merugikan perusahaan apabila keputusan tersebut tidak berjalan dengan yang diharapkan. Eksekutif dengan karakteristik *risk taker* sekalipun akan menimbang kembali apabila akan melakukan keputusan yang berisiko, terutama dalam perpajakan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian oleh (Harnik, 2019) yang meneliti pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Penelitian menggunakan sampel dari 59 perusahaan. Dalam penelitian tersebut karakter eksekutif diketahui berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian oleh (Carolina, Natalia, & Debbianita, 2014) yang meneliti pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax*

avoidance dengan *leverage* sebagai variabel *intervening* menggunakan sampel berupa 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Dengan nilai signifikansi 0,00 dan nilai koefisien bernilai -25,560. Dengan hasil yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat cash ETR yang dimiliki perusahaan yang secara langsung menunjukkan besarnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Disimpulkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif karakteristik eksekutif terhadap aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penelitian oleh (Wardani, Primastiwi, & Salsabila, 2012) yang menggunakan 55 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 sebagai sumber data tersebut menyimpulkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *leverage*. Karakteristik eksekutif berpengaruh positif *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan penelitian oleh (Fitriya, 2020) yang menggunakan sampel berjumlah 72 dari 12 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang diprosikan dengan risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *return on asset* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax*

avoidance. Berdasarkan analisis MRA, variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh risiko perusahaan.

Berdasarkan penelitian oleh (Romy, 2021) yang menggunakan 76 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, profitabilitas dan profitabilitas yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dan karakter eksekutif, *capital intensity*, *sales growth*, *capital intensity* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan dan *sales growth* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian oleh (Kartana & Wulandari, 2018) yang menggunakan 96 sampel dari perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.2

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	(Harnik, 2019)	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan,	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di	1. Ukuran perusahaan berpengaruh

		<p>Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Karakter Eksekutif Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>BEI Tahun 2015-2018</p>	<p>positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Komisaris <i>independent</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>
2.	(Carolina, Natalia, & Debbianita, 2014)	<p>Variabel Independen : Karakteristik Eksekutif Variabel Dependen :</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di <i>Indonesia</i> <i>Stock</i></p>	<p>1. Karakteristik eksekutif terhadap aktivitas penghindaran pajak yang</p>

		<i>Tax Avoidance</i> Variabel <i>Intervening</i> : <i>Leverage</i>	<i>Exchange</i> (IDX) periode 2010-2012	dilakukan perusahaan dengan <i>leverage</i> sebagai variabel <i>intervening</i> menunjukkan terdapat pengaruh positif 2. Karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
3.	(Wardani, Primastiwi, & Salsabila, 2012)	Variabel Independen : Karakteristik Eksekutif dan Komite Audit Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di <i>Indonesia Stock Exchange</i> (IDX) dari	1. Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>leverage</i> 2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>leverage</i>

		Variabel <i>Intervening : Leverage</i>	tahun 2015- 2019	3. Karakteristik eksekutif dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Karakteristik eksekutif serta komite audit mempengaruhi positif <i>tax avoidance</i> dengan <i>leverage</i> sebagai variabel <i>intervening</i>
4.	(Jannah & Dimiyanti, 2021)	Variabel <i>Independen : Company Size, Institutional Ownership, Executive Character, Sales</i>	Perusahaan <i>Food and Beverage Stock Exchange of Thailand</i> Periode Tahun 2015-2019	1. Variabel <i>Institutional Ownership, Executive Character, dan Sales Growth</i> menunjukkan pengaruh langsung

		<p><i>Growth</i>, dan</p> <p><i>Profitability</i></p> <p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p><i>Tax</i></p> <p><i>Avoidance</i></p> <p>Variabel</p> <p>Intervening :</p> <p><i>Leverage</i></p>		<p>terhadap</p> <p><i>leverage</i>.</p> <p>Sedangkan</p> <p>variabel</p> <p><i>company size</i></p> <p>dan <i>profitability</i></p> <p>tidak</p> <p>berpengaruh</p> <p>secara langsung</p> <p>terhadap</p> <p><i>leverage</i></p> <p>2. Variabel</p> <p><i>Company size</i></p> <p>menunjukkan</p> <p>pengaruh</p> <p>langsung</p> <p>terhadap <i>tax</i></p> <p><i>avoidance</i>,</p> <p>sedangkan</p> <p>variabel lain</p> <p>tidak</p> <p>menunjukkan</p> <p>pengaruh secara</p> <p>langsung</p>
--	--	---	--	---

				<p>terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. <i>Leverage</i></p> <p>menunjukkan pengaruh langsung terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. Berdasarkan Uji Sobel <i>Leverage</i> tidak mampu menjadi variabel <i>intervening</i> antara <i>Company Size</i>, <i>Institutional Ownership</i>, <i>Executive Character</i>, <i>Sales Growth</i>, dan <i>Profitability</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Tetapi <i>leverage</i></p>
--	--	--	--	--

				dapat menjadi variabel independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5.	(Dewinta & Setiawan, 2016)	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2014	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

6.	(Tristanto & Oktaviani, 2016)	<p>Variabel Independen : Karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>sales growth</i></p> <p>Variabel Kontrol : <i>Leverage</i></p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i></p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014</p>	<p>1. Karakteristik eksekutif berpengaruh negative terhadap <i>leverage</i></p> <p>2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>leverage</i></p> <p>3. <i>Sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>leverage</i></p> <p>4. Karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap CETR</p> <p>5. Ukuran perusahaan berpengaruh</p>
----	-------------------------------	---	--	--

				positif terhadap CETR
				6. <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap CETR
				7. berpengaruh positif terhadap CETR
				8. <i>Leverage</i> tidak dapat memediasi hubungan antara karakter eksekutif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i>
				9. <i>Leverage</i> mampui memediasi namun melemahkan hubungan antara ukuran perusahaan

				<p>terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>10. <i>Leverage</i></p> <p>mampu memediasi dan sekaligus memperkuat hubungan antara <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i></p>
7.	(Romy, 2021)	<p>Variabel independen : Profitabilitas, karakter eksekutif, <i>capital intensity</i>, dan <i>sales growth</i></p> <p>Variabel moderasi : Ukuran perusahaan</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Karakter eksekutif berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p>

		Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i>		<p>3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. <i>Sales growth</i> berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>5. Ukuran perusahaan mampu memoderasi profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>6. Ukuran perusahaan mampu memoderasi karakter eksekutif</p>
--	--	--	--	--

				<p>terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>7. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>8. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i></p>
8.	(Fitriya, 2020)	Variabel independen : Karakter eksekutif, <i>return on asset</i> , <i>leverage</i> , dan komite audit	Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2014-2019	<p>1. Karakter eksekutif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>

		<p>Variabel moderasi : Ukuran perusahaan Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i></p>		<p>2. <i>Return on asset</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. <i>Leverage</i> dan Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif dan <i>return on asset</i> terhadap <i>tax avoidance</i></p>
--	--	---	--	---

9.	(Pratomo & Kristian, 2021)	<p>Variabel Independen : Komite audit & Karakter eksekutif</p> <p>Variabel kontrol : <i>Leverage, Sales growth, & profitabilitas</i></p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i></p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019	<p>1. Komite audit dan karakter eksekutif dengan variabel kontrol berpengaruh secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Anggota komite audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Karakter eksekutif berpengaruh positif secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. Rapat komite audit tidak berpengaruh secara parsial</p>
----	----------------------------	--	---	---

				<p>terhadap <i>tax avoidance</i> dengan variabel kontrol <i>leverage, sales growth,</i> dan profitabilitas</p>
10.	(Kartana & Wulandari, 2018)	<p>Variabel independent : Karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan <i>corporate governance</i></p> <p>Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i></p>	<p>Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2010-2013</p>	<p>1. Karakteri eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan</p>

				terhadap <i>tax avoidance</i>
--	--	--	--	-------------------------------

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

(Low, 2010) menyebutkan bahwa *risk taker* merupakan seseorang yang tidak memiliki ketakutan terhadap ketidakpastian dan memiliki ketenangan walaupun dalam situasi spekulatif sedang muncul. *Risk taker* diartikan seperti penjudi yang berharap ingin menang baik melalui strategi maupun keberuntungan. Sedangkan *risk adverse* diartikan seperti orang yang tidak ingin banyak mengambil risiko yang memiliki kemungkinan apabila risiko tersebut diambil ia akan menerima kerugian yang lebih banyak.

Dalam (Harnik, 2019) karakteristik eksekutif yang bersifat *risk taker* memiliki kecenderungan untuk mendorong bawahan untuk mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, serta pembelajaran mengenai peraturan perpajakan yang terbaru. Hasil dari pembelajaran dan inovasi yang dilakukan bawahan perusahaan dengan adanya dorongan dari eksekutif yang bersifat *risk taker* memunculkan adanya praktik dan teori *tax avoidance*. Hal tersebut dilakukan oleh eksekutif agar perusahaan mendapatkan pengetahuan dan informasi terkini mengenai perpajakan yang dapat memanfaatkan *loopholes* yang terdapat

dalam undang-undang perpajakan sehingga diharapkan dapat menjadi pengurang atas pendapatan kena pajak untuk meningkatkan pendapatan setelah pajak yang dimiliki perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Harnik, 2019) menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Carolina, Natalia, & Debbianita, 2014) juga menunjukkan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* akan menunjukkan semakin rendahnya nilai *cash ETR*, rendahnya nilai *cash ETR* dari sebuah perusahaan menggambarkan semakin tinggi perusahaan yang dipimpin eksekutif tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena eksekutif memiliki keberanian untuk mengambil peluang yang berisiko tinggi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yang didapatkan dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan melalui keputusan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ = Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.10.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan atas Hubungan Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang legal untuk dilakukan wajib pajak dalam upaya untuk mengurangi besarnya beban pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan secara optimal baik dari pengecualian ataupun pemotongan atau bahkan memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2008).

Tax avoidance merupakan sebuah alternatif yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan tergantung dari keputusan eksekutif yang mengatur bagaimana strategi perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatannya. Eksekutif yang memilih untuk melakukan praktik *tax avoidance* akan memaksimalkan potensi yang dimiliki perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Disisi lain eksekutif juga akan menghadapi batasan tertentu yang membuat eksekutif tidak akan mengambil keputusan yang berisiko seperti melakukan praktik *tax avoidance* dikarenakan terdapat lebih banyak kerugian yang akan diterima perusahaan dari melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan *political cost theory* semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka keputusan yang berisiko akan semakin kecil untuk diambil. Hal tersebut dikarenakan eksekutif melihat bahwa keputusan yang berisiko dapat menimbulkan kerugian

yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan dari pengambilan keputusan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak pihak yang menyoroti perusahaan tersebut, baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Hal tersebut cenderung membuat perusahaan mematuhi peraturan dan tidak melakukan praktik yang dapat membuat tercemarnya nama baik perusahaan dan mengakibatkan pengawasan ekstra dari pemerintahan, terutama apabila praktik tersebut berkaitan dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan walaupun tidak melanggar peraturan perpajakan akan tetapi dinilai tidak etis dan masyarakat akan mengecam tindakan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut perusahaan akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Romy, 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitriya, 2020) memiliki hasil yang berbeda, yaitu ukuran perusahaan mampu memperlemah antara karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₂ = Ukuran perusahaan memperlemah hubungan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*

